



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK ANGGREK**

Nomor : 421.9/489.2/404.301/2022


DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : TK ANGGREK
Alamat : Jalan Supriyadi Km 7 Dusun Waruk RT 1 RW 4
Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi
NPSN : 6 9 9 2 0 3 3 3
Tanggal Berdiri : 6 Mei 2014
Akta Notaris : Taman Kanak-kanak Anggrek Desa Mangunharjo
Notaris : Yoga Marhaendra Kusuma, S.H., M.Kn
Tanggal Notaris : 22 Januari 2016
No Notaris : 160
Akreditasi : Terakreditasi B

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 1 April 2022
sampai dengan 31 Maret 2025.

Ngawi, 1 April 2022

KERALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO, S.H., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19630705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
Nomor : 421.9/489.2/404.301/2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK ANGGREK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK ANGGREK Nomor : 20/PAUD TERPADU ANGGREK/III/2022 Tanggal : 09 Maret 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;

b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngawi Nomor : 421.9/063/404.301.2.1/2022 Tanggal : 11 Maret 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;

c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK ANGGREK.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014;

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK ANGGREK Nomor :421.9/063/404.301.2.1/2022 Tanggal : 11 Maret 2022 oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional TK ANGGREK

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK ANGGREK

Alamat : Jalan Supriyadi Km 7 Dusun Waruk
RT 1 RW 4
Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi

NPSN : 69920333

Tanggal Berdiri : 6 Mei 2014

Akta Notaris : Taman Kanak-kanak Anggrek Desa Mangunharjo

Notaris : Yoga Marhaendra Kusuma,S.H,M.Kn

Tanggal Notaris : 22 Januari 2016

No Notaris : 160

Akreditasi : Terakreditasi B

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2025.

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ngawi
di Tanggal : 1 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI


SUMARSONO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngawi
2. Ketua Yayasan Taman Kanak-kanak Anggrek Desa Mangunharjo
3. Arsip